



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Harmaini**, berkedudukan di Jl. Bedeng, Kelurahan Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman Timur, Provinsi Sumatera Barat atau di Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Saputra, S.H., Siwamzi, S.H., dkk Advokat pada Kantor Hukum Advokat ESP & Partner yang berkantor di Jl. Pasir Putih, Gg. Maroyan, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada 7 September 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Darsono**, berkedudukan di Desa Panti, Jorong Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bonar Sianturi, S.H., dan Fan Hamel Sinaturi, Para Advokat dari Kantor Bonar Sinaturi, S.H. & Rekan yang berkantor di Jl. Kusuma Bhakti, Nomor 82B, RT 03/RW 03, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada 8 September 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2022/PN Lbs**



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada 29 Agustus 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 1967 Penggugat membeli sebidang tanah yang berbentuk sawah seluas 95 (sembilan puluh lima) depa. Dengan harga Rp2.000 (dua ribu rupiah) dari pihak pertama yang bernama Sawarni. Yang terletak di Bukit Dua Padang Petok, yang berbatasan dengan:  
Sebelah Barat : Djainab/Gian (40 depa)  
Sebelah Timur : Supiak Ani (40 depa)  
Sebelah Selatan : Tn. Wijat (19 depa)  
Sebelah Utara : Chairul (15 depa)
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1967 Penggugat menerima surat waris dari suami yang bernama **Khairul**. Berupa tanah sawah terletak di daerah Bukit Dua Padang Petok Jorong Petok Nagari Panti Kecamatan Panti, yang ditanda tangani oleh Ninik Mamak Kepala Waris Jorong Petok Nagari Panti Kecamatan Panti bernama SY. B. DT. Sati, dan diketahui oleh Ninik Mamak Jorong Petok Nagari Panti Kecamatan Panti bernama SY. DT. Majo Muda, BH DT. Majo Indo, SY. ST. Mantari serta diketahui juga oleh Kepala Jorong Petok bernama SY. B. DT. Sati, adapun sawah tersebut berbatasan dengan:  
Sebelah Barat : Sidah (55 depa)  
Sebelah Timur : Supiak Ani (55 depa)  
Sebelah Selatan : Harmaini (15 depa)  
Sebelah Utara : Ema (19 depa)  
Dengan keluarnya surat pernyataan hak milik dari Ninik Mamak tersebut maka Penggugat memiliki hak atas tanah tersebut dan tanah tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.
3. Bahwa semenjak tanah tersebut dikuasai Penggugat, Penggugat mengelola dan mendapatkan hasil dari kedua bidang tanah tersebut.
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2020 pihak Tergugat yang bernama **Darsono** menyerobot dan menguasai kedua bidang tanah tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semenjak kedua bidang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka penggugat hingga sampai saat ini tidak bisa menguasai dan memperoleh hasil dari kedua bidang tanah tersebut.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."**
7. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanah kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya.
8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi penggugat sejak bulan Januari 2022 maka sudah sepantasnya Tergugat untuk dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat.
9. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebesar **Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah)**
  - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah tersebut sebesar **Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah)**
  - b. Biaya pengosongan objek tanah sebesar **Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).**
  - c. Kerugian immaterial sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).**
10. Bahwa pihak Penggugat telah berusaha mendatangi Tergugat, namun hingga sampai saat ini pihak Penggugat tidak kunjung mendapatkan hasil serta jawaban dari Tergugat.
11. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik dari Tergugat kepada Penggugat secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat telah membuat Penggugat mengalami kerugian karena telah mengeluarkan biaya dalam memperoleh tanah tersebut.
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya sita jaminan terhadap lahan yang disengketakan.
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2022/PN Lbs**



meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*).

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap lahan yang sedang disengketakan.
3. Menghukum Tergugat untuk biaya kerugian baik materiil maupun immateriil sejumlah **Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta rupiah)**. Secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini.
4. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Subsida:**

Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan dengan diwakili oleh masing-masing Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, dan terhadap masing-masing Kuasanya tersebut telah diperiksa Surat Kuasanya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Misbahul Anwar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator. Adapun berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2022, upaya perdamaian tersebut gagal karena tidak berhasil mencapai kesepakatan.



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini Tergugat melalui Kuasanya tersebut mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI FORMAL SURAT GUGATAN (Eksepsi Kelengkapan Formal dari Subjek Gugatan dari Penggugat atau dari Tergugat)**

Bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 12 / Pdt – G / 2022 / PN. LBS tersebut, dimana kelengkapan formal dari Subjek Gugatan Penggugat dan kelengkapan formal dari Tergugat tidak lengkap Identitas (*Persona Statute*), yaitu tidak menyebutkan Umur, Jenis Kelamin, tempat / tanggal lahir, agama, suku dan pekerjaan dalam Surat Gugatan, sedangkan kelengkapan formal diri Tergugat, tidak menyebutkan umur, tempat / tanggal lahir, suku, pekerjaan dalam Surat Gugatan Penggugat.

Bahwa oleh karena kelengkapan formal dari Surat Gugatan Penggugat dan diri Tergugat diabaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya dalam Perkara Perdata No. 12 / Pdt – G / 2022 / PN. LBS tersebut, maka berakibat Surat Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

**B. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KWALITAS UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat Harmaini, menyatakan adalah bertindak dalam Kapasitas sebagai Waris dari Suami yang bernama Khairul dan menerima Surat Waris berupa Tanah Sawah, yang terletak di daerah Bukit Dua Padang Petok Kenagarian Panti Kecamatan Panti, yang ditandatangani oleh Ninik Mamak Kepala Waris Jorong Petok Kenagarian Panti Kecamatan Panti bernama SY. B. DT. ST Sati dan diketahui oleh Ninik Mamak Jorong Petok Kenagarian Panti Kecamatan Panti bernama SY. DT. Majo Lelo, BH. DT. Majo Indo, SY. ST. Mantari, serta diketahui oleh Kepala Jorong Petok bernama SY. B. DT. Sati.



2. Bahwa bila bertindak sebagai Penerima Waris Surat Waris dari Suami Penggugat bernama Khairul, berupa Tanah Sawah (Objek Perkara), tentunya harus didukung dengan Surat Keterangan / Dokumen resmi dikeluarkan oleh Wali Nagari dan atau Pemerintah Nagari Setempat di Lokasi Tanah Objek Perkara tersebut berada.
3. Bahwa bila bertindak sebagai Penggugat, sebagai Suami Penggugat bernama Khairul dan bertindak sebagai Mamak Kepala Waris, tentunya harus didukung Surat Kuasa Khusus yang menunjukkan hal tersebut.
4. Bahwa berhubung dasar hukum dan alas hak Penggugat untuk bertindak atas Objek Perkara, tidak ada dan tidak jelas, maka Penggugat tidak memiliki kualitas untuk bertindak sebagai Pihak Penggugat, oleh karenanya gugatan aquo harus ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi fakta hukum bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan, bahwa Penggugat Harmaini sebagai Waris dari Suaminya bernama Khairul, dan juga tidak membuktikan, bahwa Objek dibeli oleh Penggugat Harmaini dari bernama Suwarni, seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada tanggal 01 April 1967 (Point – I Gugatan Penggugat), maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima perkara Eksepsi Tergugat yang menyatakan, bahwa Penggugat Harmaini tidak memiliki Kualitas untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Perkara *a quo* dan Menolak Gugatan Penggugat atau Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO).

## C. EKSEPSI OBSCUUR LIBELS

*(Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas, karena lokasi Objek Perkara tidak jelas dan alas hak Penggugat atas Objek Perkara tidak Jelas).*

1. Bahwa Penggugat menggugat 2 (dua) bidang sawah, yang terletak di Bukit Dua Padang Petok Jorong Petok Kenagarian Panti, Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, yang satu bidang sawah, Penggugat beli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari bernama Sawarni, pada tanggal 1 April 1967 dan satu bidang sawah lagi diperoleh Penggugat, berdasarkan menerima



Surat Waris dari Suami Penggugat bernama Khairul, dengan batas sepadan, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Gugatan Penggugat.

2. Bahwa tidak ada satu dokumen pun, yang menjadi Alas Hak Penggugat atas tanah Objek Sengketa yang menjelaskan lokasi, luas dan batas – batas sepadan tanah Objek Sengketa Aquo.

Penggugat mendalilkan dasar hak Kepemilikan satu bidang sawah tanah Objek sengketa adalah berdasarkan jual beli atas satu bidang sawah, tanggal 01 April 1967 antara Penggugat Harmaini dengan Sawarni, seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan satu bidang sawah objek sengketa menerima Surat Waris dari Suami Penggugat bernama Khairul.

3. Dengan demikian, menjadi terang dan nyata, bahwa Penggugat hanya melakukan Klaim Sepihak tanpa didukung dokumen-dokumen resmi yang diakui oleh Hukum terhadap lokasi, luas, dan sejarah kepemilikan tanah objek sengketa *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi Fakta Hukum, bahwa Penggugat hanya melakukan Klaim Sepihak atas Kepemilikan Tanah Sengketa, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang memeriksa Perkara aquo, untuk menerima Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat *niet onvontvankelijke verklaard* (NO).

#### **D. EKSEPSI DOMINI**

*(Eksepsi Objek Gugatan bukan Milik Penggugat)*

1. Bahwa secara de jure, 2 (dua) bidang Sawah, yang menjadi Objek Perkara adalah Hak Milik Tergugat H. Darsono, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 69, Surat Ukur No. 105 / 2021, Tanggal 12 Oktober 2021, luas 4239 M<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan meter bujur sangkar), An. Pemegang Hak Darsono dan Sertifikat Hak Milik No. 71, Surat Ukur No. 104 / 2021, Tanggal 12 Oktober 2021, luas 1245 M<sup>2</sup> (Seribu dua ratus empat puluh lima meter bujur sangkar), An. Pemegang Hak Darsono, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman.

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2022/PN Lbs**



2. Bahwa saat ini, secara de facto, tanah sengketa kedua bidang sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 69 dan Sertifikat Hak Milik No. 71, An Pemegang Hak Darsono (Tergugat) dikuasai oleh Tergugat Darsono dengan tanaman padi. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi fakta hukum bahwa Penggugat Harmaini bukanlah sebagai pemilik atas objek perkara kedua bidang sawah sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya perkara Perdata No: 12 / Pdt – G / 2022 / PN. LBS tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang memeriksa perkara aquo, untuk menerima Eksepsi Tergugat yang menyatakan; bahwa Penggugat bukanlah bertindak sebagai pemilik objek gugatan dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO). Bahwa menurut Retno Wulansantio, S.H., dan Iskandar Oerip Harta Winata, S.H., di dalam buku berjudul “Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek (Hal. 3) menyatakan: Penggugat adalah seorang yang merasa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dihadapan Hakim. Dalam Hukum Acara Perdata inisiatif yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya dilanggar yaitu Penggugat. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Hal. 111-136) mengatakan bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan cacat formil, yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat dinyatakan sebagai *error in persona*. Bahwa dari pendapat-pendapat tersebut diatas, Penggugat Harmaini tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat di muka Hakim dalam perkara Perdata No: 12 / Pdt – G / 2022 / PN. LBS tanggal 29 Agustus 2022 ini, oleh karena tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau Penggugat tidak mengalami kerugian Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara perdata No: 12 / Pdt – G / 2022 / PN. LBS tanggal 29 Agustus 2022 ini. Bahwa oleh karena

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbs



Penggugat tersebut tidak berhak / berkapasitas sebagai Penggugat dalam perkara Perdata No: 12 / Pdt – G / 2022 tanggal 29 Agustus 2022 ini, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

**E. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSERTIUM**

*(Eksepsi kurang lengkapnya pihak yang digugat Penggugat).*

1. Bahwa telah menjadi fakta hukum tanah objek sengketa atas 2 (dua) bidang sawah merupakan Hak Milik Tergugat Darsono berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik No: 69, Surat Ukur No : 105 / 2021, tanggal 12 Oktober 2021, luas 4239 M2, An, Pemegang Hak Darsono dan berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik No : 71, Surat Ukur No: 104 / 2021, tanggal 12 Oktober 2021, luas 1245 M2 AN, Pemegang Hak Darsono yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman di Lubuk Sikaping, berdasarkan proses pendaftaran tanah oleh Undang-Undang No: 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melalui Peraturan Pemerintah No: 10 tahun 1961 tentang pendaftaran sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No: 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No: 24 tahun 1997.
2. Bahwa berhubung Penggugat tidak mengikutsertakan Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman (BPN) sebagai Tergugat dalam perkara Perdata No: 12 / Pdt – G / 2022 / PN. LBS ini, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO). (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 437 / K / Sip / 1973 tanggal 9 desember 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1072 / K / Sip / 1972 tanggal 1 Agustus 1983. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi fakta hukum bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pasaman haruslah ditarik sebagai Tergugat dalam *a quo*, dengan demikian maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat dengan menyatakan; bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan menolak gugatan Penggugat atau



setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

**F. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA**

1. Bahwa Penggugat pada intinya mendalilkan, Penggugat tidak dapat memanfaatkan kedua bidang tanah Sawah / Objek Perkara dan tidak biasa menguasai serta memperoleh hasil dari kedua bidang tanah sawah tersebut, saat sekarang kedua bidang tanah sawah / Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur ketentuan, sebagai berikut;  
“Dalam hal atas suatu bidang sudah diterbitkan Sertifikat secara SAH atas nama Orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai Hak atas tanah ini, tidak dapat lagi menuntut Pelaksanaan Hak tersebut.

Bahwa telah menjadi menjadi Fakta Hukum terhadap tanah Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik kedua bidang tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman, yaitu Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 69, Surat Ukur Nomor: 105 / 2021, tanggal 12 Oktober 2021, luas tanah 4239 M<sup>2</sup>, an. Pemegang Hak Tergugat Darsono dan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 71, Surat Ukur Nomor 104 / 2021, tanggal 12 Oktober 2021, luas tanah 1245 M<sup>2</sup>, an. Pemegang Hak Tergugat Darsono.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, maka menjadi jelas dan terang, Gugatan Penggugat Harmaini adalah daluarsa untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam Perkara Perdata No. 12 / Pdt – G / 2022 / PN. LBS ini, sehingga demi Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping harus menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. (NO).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara di bawah ini.

*Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbs*



2. Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan menguntungkan Tergugat.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil- dalil gugatan Penggugat, dengan alasan- alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat tidak beritikad baik dalam melakukan penguasaan, pengelolaan, pengamanan atas tanah sengketa 2 (dua) bidang sawah / objek perkara *a quo* secara tepat dan benar secara hukum, oleh karena itu diterbitkan sertifikat Hak Milik No: 69, Surat Ukur No: 105 / 2021, tanggal 12 Oktober 2021, luas 4239 M2 An. Pemegang Hak Tergugat Darsono dan Sertifikat Tanah Hak Milik No: 71, Surat ukur No: 104 / 2021, tanggal 12 Oktober 2021, luas 1245 M2 An, Pemegang Hak Darsono oleh Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman.
  - b. Bahwa keberlakuan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 69 dan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 71 An, Pemegang Hak Darsono tersebut adalah kuat, oleh karena telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
  - c. Bahwa dalam hukum Pertanahan Nasional, harus dapat dipastikan kebenaran data fisik dan data yuridis terhadap tanah tersebut. Tergugat memiliki Sertifikat Tanah Hak Milik No: 69 dan Sertifikat Tanah Hak Milik No: 71 An, Pemegang Hak Darsono, yang kebenaran, kekuatan data fisik dan data yuridisnya dilindungi dan dijamin oleh hukum (Pasal 32 Peraturan Pemerintah No: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Sementara Penggugat mendasarkan dalilnya pada klaim sepihak, dengan dokumen yang diragukan kebenarannya dan keabsahannya dan tidak didukung oleh alat bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu, demi hukum, kepentingan hukum Tergugat wajib dilindungi oleh hukum karena senyatanya Tergugat adalah pihak yang beritikad baik dan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.
4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada angka – 4, halaman ke – 2 menyebutkan “menyerobot dan menguasai kedua bidang tanah sawah (objek

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbs



perkara milik Penggugat). Bahwa apa yang dikatakan Penggugat dalam posita gugatannya tersebut “patutlah ditolak”. Oleh karena Tergugat tidak pernah menyerobot tanah objek perkara tersebut, sedangkan objek perkara kedua bidang tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik No: 69 dan Sertifikat Tanah Hak Milik No : 71 An, Pemegang Hak Darsono (Tergugat), yang diterbitkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman.

5. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 6,7,8,9 patutlah ditolak, oleh Tergugat menguasai objek perkara tidak dapat dikwalifikasikan Onrechtmatige daad, oleh karena objek perkara adalah Hak Milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 69 dan No. 71, yang diterbitkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman, sehingga Penggugat tidak masuk akal yang sehat meminta ganti rugi kepada Tergugat sejumlah Rp. 79.000.000 atau menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum menguasai objek perkara tersebut.
6. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam petitumnya halaman ke – 3 butir – 2 tentang sita jaminan atas objek perkara “patutlah ditolak “. Oleh karena objek perkara dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 71, yang dikeluarkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman.
7. Bahwa permintaan Penggugat dalam petitumnya halaman ke – 4 butir – 4 menyatakan keputusan dalam perkara oleh Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu “harus ditolak “, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No: 3 / 1971 tanggal 17 Mei 1971 berbunyi; agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri, jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding.
8. Bahwa permintaan Penggugat, pada petitum gugatan halaman ke – 4 butir – 3 menghukum Tergugat untuk biaya kerugian baik materil maupun inmateril sejumlah Rp79.000.000,00 “patutlah ditolak”, oleh karena biaya kerugian baik materil maupun inmateril harus disertai dengan pembuktian.
9. Bahwa apa yang dikemukakan dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman ke-4 butir-5 menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara “patutlah ditolak”. Oleh karena Tergugat menguasai

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2022/PN Lbs**



objek perkara bukanlah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), akan tetapi menguasai objek perkara berdasarkan alas hak dan itikad baik.

Berdasarkan alasan – alasan serta hal – hal tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya *sebagai berikut*:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat *tidak dapat diterima* (NO).
  2. Menyatakan tidak sah atau tidak berharga, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.
  3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Demikian Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara ini diajukan kepada Bapak Majelis Hakim, mohon putusan yang seadil–adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada 10 November 2022 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan eksepsinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yakni:

1. Fotokopi sama dengan asli Surat Pernyataan Hak Milik yang dibuat pada 10 Agustus 2007, untuk selanjutnya disebut P.1;
2. Fotokopi sama dengan asli Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 21 Oktober 2022 dan 21 September 2021 atas nama Kairul Ramai dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Kairul Ramai tanggal 11 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut P.2;
3. Fotokopi sama dengan asli Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dibuat tanggal 1 April 1967 dibuat oleh Sawani, untuk selanjutnya disebut P.3;



4. Fotokopi sama dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Khairul pada 10 Agustus 2007, untuk selanjutnya disebut P.4.

Seluruh bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi, yakni:

1. Samsul Safri, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui persoalan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan diminta menjadi Saksi oleh Khotik, Anak Penggugat.
- Bahwa menurut fatwa yang Saksi ketahui, Ninik Mamak dahulu yang sudah meninggal semuanya memutuskan untuk memberikan sebidang tanah ke Bukit Dua terhadap suatu kaum di Petok. Termasuk Suami Penggugat yang bernama Alm. Khairul mendapatkan sebidang tanah di Bukit Dua tersebut. Saat itu lokasi objek sengketa masih hutan belantara. Kemudian Alm. Khairul sempat membeli tanah kembali seluas  $\frac{1}{4}$  hektar di Bukit Dua pada tahun 1967. Sepengetahuan Saksi, Suami Penggugat memiliki tanah seluas 3 Lungguk atau  $\frac{1}{2}$  hektar di Bukit Dua tersebut.
- Bahwa sejak tahun 1967 Penggugat dan Alm Khairul menggarap tanah tersebut sebagai sawah tanpa ada masalah. Hingga akhirnya timbul sengketa dengan Tergugat yang dikenal dengan nama Haji Kenek sebelum akhir tahun 2020. Karena sejak akhir tahun 2020 Penggugat tidak lagi menggarap tanahnya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari Khotik tanah sengketa tersebut bisa berada dalam penguasaan Tergugat karena telah dijual oleh Ujang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar Ujang menjual tanah tersebut ke Tergugat atau tidak. Yang jelas penjualan tanah di kampung Saksi harus melibatkan dan sepengetahuan Ninik Mamak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya jual beli tanah milik Alm Khairul yang kemudian menjadi milik Penggugat kepada orang lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.
- Bahwa Alm Khairul berasal dari Kampung Petok. Sedangkan Harmaini berasal dari Kampung Lubuk Sikaping.

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm Khairul adalah Mamak dari Ujang yang disebut-sebut menjual tanah. Adapun Ujang sepengetahuan Saksi bukanlah pemilik tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.
  - Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah sengketa tersebut.
  - Permasalahan tanah tersebut sudah berlangsung lama dan sempat diselesaikan oleh Ninik Mamak. Namun tidak ada hasilnya. Namun permasalahan ini belum dibawa ke forum Kerapatan Adat Nagari.
  - Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa adalah pusaka rendah yang tidak bisa dijual oleh Ujang selaku kemenakan Khairul.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa sudah disertifikatkan oleh Tergugat dan Saksi tidak pernah melihat sertifikat-sertifikat tersebut (Bukti T.1 dan T.2).
  - Bahwa jarak rumah Saksi ke objek sengketa sekitar 2 kilometer.
2. Yusmarini, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah cucu dari Alm Khairul.
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa, yakni sebelah utara berbatas dengan Ema, selatan berbatas dengan Saidi Tian (Ujang), Barat berbatas dengan Muih, dan Timur berbatas dengan Supiak Ani. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering ke lokasi sekitar objek sengketa dan Saksi memiliki tanah yang berbatas dengan objek sengketa.
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menggarap tanah tersebut dan memanen dari tanah objek sengketa tersebut.
  - Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan muncul ketika tanah yang digarap Penggugat tersebut dijual oleh Ujang, kemenakan Alm Khairul kepada Tergugat, yakni Haji Kenek. Namun Saksi tidak pernah melihat surat jual belinya dan berapa harganya.
  - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli yang dilakukan oleh Ujang dan Tergugat.
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah menguasai tanah objek sengketa sekitar 3 tahun lamanya.

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang menggarap sawah tersebut adalah Anak Tergugat yang bernama Iwan dan Joni.
  - Bahwa Saksi pernah mendengar tanah objek sengketa sudah disertifikatkan oleh Tergugat, namun belum pernah melihat fisik dari sertifikat tersebut.
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa seluas 3 lungguk atau  $\frac{1}{2}$  hektar tersebut selaku Istri dari Alm Khairul yang sudah meninggal.
  - Bahwa Ujang yang menjual tanah ke Tergugat tidak pernah Saksi lihat menggarap tanah tersebut.
  - Bahwa Alm Khairul meninggal kira-kira tahun 2017.
  - Bahwa di tengah-tengah tanah objek sengketa terbelah oleh sebuah parit kecil yang mengalir airnya.
  - Bahwa Ujang pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa milik Penggugat berbeda dengan Ujang yang menjual tanah kepada Tergugat.
3. Azwar, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai batas sepadan tanah objek sengketa.
  - Bahwa tanah sengketa tersebut pada awalnya digarap oleh Alm Khairul pada tahun 1967. Tanah tersebut dibeli Khairul dari Nenek Sawani seluas 1 lungguk dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Ema, timur berbatasan dengan Supiak Ani, Barat berbatasan dengan Sidah, dan Selatan berbatasan dengan Ujang. Adapun total tanah milik Penggugat adalah 3 Lungguk.
  - Bahwa Saksi dan Alm Khairul adalah teman bermain sejak kecil dan sama-sama tinggal di Petok dan berasal dari Kampung Petok. Alm Khairul kemudian menikah dengan Harmaini yang berasal dari Lubuk Sikaping. Setelah menikah kemudian Alm Khairul membawa Harmaini selaku istrinya ke Petok. Baru kemudian Alm Khairul membeli tanah milik Nenek Sawani seluas 1 lungguk pada tahun 1967.
  - Bahwa Saksi pernah bekerja menggarap tanah di objek sengketa bersama dengan Alm Khairul selama 1 minggu. Dari pekerjaan tersebut Saksi memperoleh upah dari Alm Khairul sebanyak

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2022/PN Lbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Adapun Saksi terakhir pergi ke lokasi objek sengketa tersebut sekitar dua tahun yang lalu.

- Bahwa objek sengketa merupakan tanah sawah dengan pematang sawah sebagai batas yang ditanami tanaman pinang.
- Bahwa Alm Khairul memiliki satu orang istri dan sepuluh orang anak. Adapun istri dan anak-anak Alm Khairul pernah mengelola tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa belakangan terjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat mengklaim sebagai pemilik objek sengketa. Adapun Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Ujang. Ujang ini merupakan kemenakan dari Alm Khairul. Saat ini Ujang tinggal di Pesisir Selatan.
- Bahwa batas sepadan tanah yang 1 lungguk adalah sebelah barat berbatas dengan Sidah, timur berbatas dengan Supiak Ani, Selatan berbatas dengan Ujang Pian, dan utara berbatas dengan Ema.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah milik Penggugat tersebut.
- Bahwa Alm Khairul meninggal tahun 2015.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti selain dari pada yang sudah dihadirkan di persidangan, meski sudah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua Sidang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yakni:

1. Fotokopi sama dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 69 dengan nama pemegang hak Darsono dibukukan pada 18 Januari 2022 beserta Surat Ukur Nomor 00105/2021 ditetapkan oleh Dedi Antonius, untuk selanjutnya disebut sebagai T.1;
2. Fotokopi sama dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 71 dengan nama pemegang hak Darsono dibukukan pada 9 Februari 2022 beserta Surat Ukur Nomor 00104/2021 ditetapkan oleh Dedi Antonius, untuk selanjutnya disebut sebagai T.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan atas nama Darsono yang dibuat pada 7 Maret 2022 dan dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Panti, untuk selanjutnya disebut sebagai T.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan antara Harmaini pgl Ramai dengan Darsono yang dibuat pada 5 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai T.4;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dan bukti lainnya di persidangan, meski sudah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua Sidang.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya pada pokoknya adalah:

Bahwa pada Selasa, 22 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa dalam perkara *a quo* di Bukit Dua Padang Petok, Jorong Petok, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman yang dihadiri oleh Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat serta Kuasanya. Terhadap objek sengketa kemudian dilakukan pemeriksaan, di mana objek sengketa terdiri dari dua bidang tanah sawah, yakni:

Objek Pertama:

Menurut Penggugat objek pertama memiliki batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Khairul;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ujang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Djainab;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supiak Ani.

Menurut Tergugat objek pertama memiliki batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ujang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ujang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Muis;
- Sebelah Timur berbatas dengan Zaidah.

Objek Kedua:

Menurut Penggugat objek pertama memiliki batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ema;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ujang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ema;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supiak Ani.

Menurut Tergugat objek pertama memiliki batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ema;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Harmaini;
- Sebelah Barat berbatas dengan Saidah, dulunya Ema;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supiak Ani.

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbedaan batas antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat masih mengacu pada Surat Keterangan miliknya yang dijadikan bukti, sedangkan Tergugat mengacu pada Sertipikat Hak Milik yang batasnya antara satu tanah dengan tanah lain adalah parit. Hal ini dikarenakan parit yang memisahkan tanah harus dijadikan batas tanah. Adapun di atas objek sengketa terdapat sehamparan tanah. Di tiap-tiap sudut tanah sudah ada pancang besi yang dipasang oleh Badan Pertanahan Nasional saat pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat Tergugat. Selain itu di pematang sawah pembatas objek sengketa juga terdapat beberapa pohon pinang. Adapun kedua objek sengketa bersebelahan dan berbentuk persegi panjang tidak simetris atau trapesium. Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti ukuran dari kedua objek sengketa karena belum pernah melakukan pengukuran terhadap kedua objek sengketa. Sedangkan Tergugat akan mengacu pada bukti T.1 dan T.2 berupa dua buah Sertipikat Hak Milik dari masing-masing objek perkara terkait ukuran objek sengketa. Di atas objek sengketa saat ini terdapat sawah yang saat ini digarap oleh Anak-Anak Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dua bidang tanah milik Penggugat yang berlokasi di Bukit Dua Padang Petok, Jorong Petok, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat selaku Ahli Waris dari Alm Khairul.

#### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya:

- Bahwa Surat Gugatan Peggugat tidak secara lengkap menyebutkan umur, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, suku, dan pekerjaan dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk bertindak sebagai Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris dari Alm Khairul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Gugatan tidak jelas atau kabur karena lokasi objek perkara tidak jelas dan alas hak Penggugat atas objek perkara juga tidak jelas;
- Bahwa objek perkara yang disengketakan bukanlah milik Penggugat;
- Bahwa terdapat pihak yang seharusnya digugat oleh Penggugat, namun tidak digugat, yakni Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian Surat Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;
- Bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga telah daluarsa karena sudah terbit Sertipikat Hak Milik Tergugat atas kedua objek sengketa.

Menimbang, bahwa dengan adanya beberapa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan eksepsi terkait kurangnya pihak yang digugat (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kurangnya pihak yang digugat tersebut, Tergugat mendalilkan:

- Bahwa telah menjadi fakta hukum tanah objek sengketa atas 2 (dua) bidang sawah merupakan Hak Milik Tergugat Darsono berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 69, Surat Ukur Nomor 105 / 2021, tanggal 12 Oktober 2021, luas 4239 M2, An, Pemegang Hak Darsono dan berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 71, Surat Ukur Nomor 104 / 2021, tanggal 12 Oktober 2021, luas 1245 M2 AN, Pemegang Hak Darsono yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman di Lubuk Sikaping, berdasarkan proses pendaftaran tanah oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.
- Bahwa berhubung Penggugat tidak mengikutsertakan Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman (BPN) sebagai Tergugat dalam perkara Perdata No: 12/Pdt.G/2022/PN Lbs ini, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO). (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 437/K/Sip/1973 tanggal 9 desember 1975 danurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072/K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1983.

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi fakta hukum bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pasaman haruslah ditarik sebagai Tergugat dalam *a quo*, dengan demikian maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat dengan menyatakan; bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

Dari eksepsi terkait gugatan kurang pihak tersebut, diketahui pada pokoknya Tergugat mengajukan keberatan terkait kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*, yakni Badan Pertanahan Nasional, dikarenakan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan dua bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat, yakni T.1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 69 dengan nama pemegang hak Darsono dibukukan pada 18 Januari 2022 beserta Surat Ukur Nomor 00105/2021 ditetapkan oleh Dedi Antonius dan T.2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 71 dengan nama pemegang hak Darsono dibukukan pada 9 Februari 2022 beserta Surat Ukur Nomor 00104/2021 ditetapkan oleh Dedi Antonius, maka diketahui terhadap dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah bersertifikat atas nama Tergugat, dan kedua sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman pada tahun 2022. Adapun mengacu kepada Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, maka diketahui bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah, karena melalui pendaftaran tanah dimaksud akan diketahui tentang siapa pemegang hak atas tanah, kapan terjadi peralihan, serta pemegang terakhir hak atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman merupakan pihak yang menerbitkan sertifikat tersebut pada tahun 2022. Sedangkan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sendiri telah terjadi sebelum tahun 2022 dan bermula dari transaksi jual beli tanah antara Ujang selaku kemenakan Alm Khairul dengan Tergugat. Dengan demikian pada saat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman menerbitkan sertifikat, telah timbul sengketa antara Penggugat dengan Tergugat. Sementara itu di persidangan tidak pernah dijelaskan mengenai duduk perkara serta alur

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipikat Hak Milik kedua objek sengketa tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional. Oleh karenanya untuk lengkap dan jelasnya duduk perkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan dalam perkara *a quo* kurang pihak karena tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman sebagai Para Pihak.

Menimbang, bahwa terkait kurangnya pihak dalam gugatan, maka Majelis Hakim juga berpendapat ada pihak lain yang seharusnya ditarik dalam perkara *a quo*. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni Azwar, Yusmarini, dan Samsul Safri menerangkan bahwasanya Tergugat, yakni Haji Darsono atau Haji Kenek memperoleh tanah dengan cara membeli dari Ujang, yang merupakan kemenakan dari Almarhum Khairul.

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti T.1 yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 69 dengan nama pemegang hak Darsono dibukukan pada 18 Januari 2022 dan T.2 yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 71 dengan nama pemegang hak Darsono dibukukan pada 9 Februari 2022, maka diketahui terhadap Sertipikat Hak Milik tersebut pertama kali dibukukan atas nama Tergugat, yakni Darsono. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat, maka diketahui Darsono memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dari Ujang, dan pada saat itu tanah tersebut belum bersertifikat.

Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan aturan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan tidak ditariknya Ujang, selaku pihak yang didalilkan oleh Para Saksi telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat pada saat tanah tersebut belum bersertifikat, maka menjadikan duduk perkara ini tidak lengkap dan tidak jelasnya. Oleh karenanya tidak ditariknya Ujang dalam perkara *a quo* sebagai Para Pihak menjadikan gugatan ini kurang pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Yahya Harahap, maka beberapa macam cacat formil yang melekat pada surat gugatan antara lain:

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR;
- Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*; atau
- Gugatan yang mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ditariknya Ujang dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman sebagai Para Pihak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan mengakibatkan gugatan cacat formil. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dikabulkan dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak.

### Dalam Pokok Perkara

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2022/PN Lbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.664.500,00 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Jumat, 20 Januari 2023 oleh kami, Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., dan Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Selasa, 24 Januari 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Erismayati, S.E., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.,

Aulia Ali Reza, S.H.,

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.,

Panitera Pengganti,

Erismayati, S.E.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **12/Pdt.G/2022/PN Lbs**



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK Proses .....	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan Berkas .....	:	Rp17.500,00;
4. Panggilan Tergugat .....	:	Rp552.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama .....	:	Rp20.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp890.000,00;
7. PNPB Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp10.000,00;
8. Biaya Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
9. Materai .....	:	Rp10.000,00;
10. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
<hr/>		
Jumlah .....	:	<b>Rp1.644.500,00;</b>

(satu juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus)